

**PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
POLRES LAMPUNG UTARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu)**

¹Muhammad Idran. ²Muhammad Aji Saputra

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat berfungsi secara memadai dan baik apabila alat pelaksana penegakan hukum disertai dengan kewenangan. Oleh karena itu, standar hukum dan otoritas penuntutan pidana, seperti polisi negara bagian, diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum. Namun saat ini, tindakan dan perilaku anggota Polri menjadi sorotan publik karena tidak menyalahgunakan wewenangnya. Banyak oknum polisi yang terlibat dalam kasus pidana, khususnya pelanggaran asusila, mendapat perhatian publik yang signifikan karena dapat memberikan dampak yang lebih besar, terutama dalam konteks perkosaan, di mana setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa memandang status, umur, pangkat, status, dan pendidikan. Perilaku yang merugikan polisi ini membutuhkan perlakuan khusus. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hukum pidana substantif diterapkan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan asusila di tangan oknum polisi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji kaidah hukum, yurisprudensi yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan Putusan #1. 149/Pid.B/2021/PN Kbu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dilihat bahwa penerapan hukum pidana substantif oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila sudah tepat, karena penerapan hukum dalam Putusan No. 149/Pid.B/2021/ PNKbu Pasal 285 KUHP sesuai dengan ciri-ciri perbuatan dalam pasal ini, menjadikan suatu tindak pidana yang diancam dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di luar perkawinan” dengan pidana penjara. 8 (delapan) tahun dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila dapat diterima. Hal ini tercermin dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mendekati hukuman maksimal. Menurut Pasal 285 KUHP yang dinilai hakim dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PNKbu, yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang dapat menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban. dan keluarga, perbuatan yang mengganggu kehidupan masyarakat dan pekerjaan terdakwa. Terdakwa adalah kepala brigade polisi dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan bingung selama interogasi. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang tidak pernah dipidana dan berperilaku santun di persidangan. Penulis menyarankan agar hakim memperhatikan aspek-aspek khusus agar terciptanya keadilan bagi korban perkosaan dan perbuatannya tidak terulang kembali yang merugikan banyak orang, tidak hanya pelakunya, tetapi juga dapat menjadi pelajaran bagi orang lain di kemudian hari. dari kejahatan ini. Pemerksaan tidak terulang dalam masyarakat dan dapat dicegah.

Kata Kunci : Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian RI

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang digarisbawahi dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai akibat logis bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia (Wijayanti, 2012). Menurut Dasawulani (2019), apabila alat pelaksana penegakan hukum disertai dengan kewenangan, maka hukum yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan benar. Seperti yang dijelaskan Friedman dalam Dasawulan (2019), pelaksanaan negara hukum membutuhkan peraturan hukum atau standar hukum, lembaga penegak hukum dan pembangunan yang profesional, disiplin, berintegritas dan berperilaku, serta infrastruktur hukum (Darmawan, M.K., 2020).).

Sebagai negara berkembang yang mengembangkan hukum untuk menegakkan dan mengatur hukum, idealnya Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang terdepan (Alwani, 2017). Sesuai dengan amanat hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga kepolisian di Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan hukum. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan polisi dengan harapan

kehadiran polisi yang optimal (Zuber, 2017). Namun sebagai anggota Polri, tidak sedikit anggota yang melanggar tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya setiap perbuatan yang melanggar KUHP harus dipidana sesuai dengan undang-undang, termasuk terhadap anggota Polri.

Saat ini, tindakan dan perilaku anggota Polri menjadi sorotan publik karena tidak menyalahgunakan wewenangnya. Banyak oknum polisi yang terlibat kasus kriminal (Rahman, 2019). Tindak pidana menjadi lebih umum saat ini, terutama kejahatan moral, yang memengaruhi semua orang mulai dari masyarakat sipil hingga lembaga penegak hukum seperti polisi, dan dapat dilakukan di mana saja, bahkan dalam bentuk yang berbeda. Kejahatan asusila ini tidak hanya terjadi di dunia nyata (konvensional), namun nyatanya kejadian asusila ini sering terjadi di dunia maya termasuk media sosial. (Dinata, MR, 2019)

Perilaku yang merugikan polisi ini membutuhkan perlakuan khusus. Oleh karena itu, kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Putusan Pengadilan Negeri Polres Lampung Utara No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu yaitu anggota Polri di Polres Lampung Utara sebagai tersangka bernama Briptu

Fiqi Hidayah Utama berinisial korban MW yang bekerja sebagai bidan di Panti Kesehatan Karangsar Berpusat di Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Perbuatan asusila yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi pada Rabu, 24 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

Pada pukul 30 WIB, terdakwa FHU langsung mendatangi tempat kerja korban saat itu. Terdakwa membawa paksa korban dari Puskesmas Karangsar untuk melakukan perbuatan asusila di Hotel Srikandi Kecamatan Kotabum Kabupaten Lampung Utara. Dalam kasus ini, terdakwa yang melakukan tindak pidana “pemeriksaan” dijerat dengan Pasal 285 KUHP. Kode (Richter, L, 2020).

B. Permasalahan

Apakah putusan hakim dalam perkara 149/Pid.B/2021/PN Kbu sesuai dengan akal hukum? Dan apa dasar putusan hakim dalam perkara nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbu?

C. Teori Pidana

Orang berusaha menunjukkan mengapa hukuman dapat dibenarkan, karena hukuman ditujukan kepada orang-orang yang juga memiliki hak untuk hidup,

hak kebebasan bahkan hak untuk mempertahankan diri dari neraka yang menghukumnya. Oleh karena itu, terdapat berbagai teori pidana yang berkaitan dengan pidana atau pidana, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman, tidak boleh tanpa pengadilan. Seseorang dihukum karena kejahatan. Dia tidak melihat konsekuensi apapun yang bisa dihasilkan dari pengenaan hukuman. Tidak peduli jika hal ini dapat merugikan masyarakat. Lihatlah hanya ke masa lalu, bukan ke masa depan.

Bagi mereka yang melakukan kejahatan, hukuman adalah mutlak. Setiap tindakan yang terbukti tidak adil harus dihukum. Apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat bukanlah masalah refleksi, hukuman itu harus dilaksanakan. (Wahyuni, F, 2017)

Untuk menghindari hukuman berat, Leo Polak mendefinisikan tiga syarat yang harus dipenuhi saat hukuman dijatuhkan:

1. Tindakan yang dilakukan dapat ditegur sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan sistem hukum yang obyektif.

2. Hukuman hanya dapat dijatuhkan mengingat apa yang terjadi, hukuman tidak dapat dijatuhkan secara preventif.
3. Beratnya hukuman harus diimbangi dengan beratnya kejahatan. Hal ini diperlukan agar pelaku tidak dihukum secara tidak adil.

b. Teori relatif atau teori objektif

Menurut teori ini, kejahatan tidak selalu mengikuti kejahatan. Tidaklah cukup bahwa itu adalah kejahatan, cukup mempertanyakan perlunya dan manfaat hukuman bagi masyarakat atau bagi penjahat itu sendiri. Anda melihatnya tidak hanya di masa lalu tetapi juga di masa depan. Pendukung teori relasional tidak memandang hukuman sebagai pembalasan, dan dengan demikian tidak mengakui bahwa hukuman itu sendiri adalah akhir dari hukuman, melainkan bahwa hukuman adalah alat untuk mencapai tujuan selain hukuman itu sendiri. Jadi hukuman memiliki satu tujuan yaitu untuk menjaga ketertiban. Pendukung teori relatif ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelaku kesalahan. Penghindaran, agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, juga berlaku bagi narapidana, agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pidana memiliki dua ciri, yaitu

pengecambahan umum dan pengecambahan khusus.

Dengan pengecambahan umum, batubara mencegah kejahatan. Dan dengan persiapan khusus, para advokat menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah agar para terpidana tidak mengulangi kejahatannya. Apalagi bagi mereka yang ingin melakukan kemaksiatan, mereka mencegah niatnya agar tidak terjadi kemaksiatan.

c. Teori umum

Ketika ada dua pendapat yang bertolak belakang, biasanya ada pendapat ketiga yang berada di tengah. Demikian pula, selain teori hukum pidana absolut dan relatif, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur balas dendam (*vergelding*) dalam hukum pidana. Namun, di sisi lain, ia juga mengakui unsur-unsur pengecambahan dan penuntutan penjahat khusus untuk kejahatan apa pun. Menurut teori ini, kombinasi hukuman harus didasarkan pada tujuan balas dendam dan pemeliharaan ketertiban sosial, dan diterapkan bersama untuk menekankan satu elemen tanpa menghilangkan elemen lain atau semua elemen yang ada. (Wirjono Projodikoro, 2002:22-23).

D. Teori Pembuktian

Sebelum putusan dibatalkan, hakim akan memeriksa bukti-bukti berikut di pengadilan:

1. Kesaksian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intimately*) Hakim hanya wajib membuktikan suatu keadaan hanya berdasarkan keyakinannya saja, tanpa terikat oleh kaidah hukum apapun.
2. Pembuktian positif menurut hukum (*Positief wettelijk bewij theory/formula bewijtheorie*) Hakim terikat dengan alat bukti yang ditetapkan undang-undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Sekalipun hakim masih belum yakin, seseorang terbukti telah melanggar hukum dan karena itu terpaksa menjatuhkan hukuman. Dan sebaliknya. (Suadi, A, 2022)
3. Pembuktian Negatif Menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*) Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan melengkapi keyakinan hakim bahwa ada alat bukti. *Wettelijk* artinya:
Sistem ini didasarkan pada hukum.
Arti negatif:
Sekalipun ada cukup bukti dalam perkara menurut undang-undang,

hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sampai ia yakin akan kesalahan terdakwa. KUHAP mengikuti sistem ini (Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis (*conviction raisonne/Vrije bewijtheorie*) Hakim secara hukum tidak terikat dengan alat bukti, tetapi bebas menggunakan alat bukti lain sepanjang itu semua berdasarkan alasan yang logis. (Urutan Bambang Soekard: 2007)

Dalam mengambil keputusan, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alat bukti (*Bewijsmiddelen*) Merupakan alat yang membantu hakim untuk menulis ulang kepastian terjadinya suatu peristiwa pidana.
- b. Alat bukti (*bewijkracht*) adalah kekuatan atau bobot alat bukti untuk setiap peristiwa yang dituduhkan.
- c. Basis bukti (*bewijsgrond*) adalah isi dari alat bukti. Keterangan saksi bahwa ia melihat sesuatu disebut bukti, sedangkan isi dari apa yang ia dengar, lihat atau alami dan sebab-sebab mengapa ia melihat, mendengar dan mengalaminya disebut bukti.

d. Beban pembuktian (Bewijslast)
Beban pembuktian. KUHAP mengikuti asas praduga tak bersalah, oleh karena itu beban pembuktian diserahkan kepada Penuntut Umum (Penuntut Umum) Pasal 66 KUHAP. Tersangka atau terdakwa tidak memiliki bukti. e. Bukti (Bewijsmiddelen) Menurut Pasal 184(1) KUHAP Keterangan Saksi.

1. Keterangan ahli
2. Surat
3. Petunjuk
4. Keterangan Terdakwa

Kesaksian saksi harus memuat dua syarat:

A. istilah formal

Kesaksian seorang saksi dianggap sah jika diberikan di bawah sumpah. KUHAP Pasal 160 (3) Sebelum memberikan kesaksian harus diikrarkan sumpah atau janji menurut agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

B. persyaratan bahan

Isi kesaksian harus berhubungan dengan hal-hal yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan yang membenarkan pengetahuan (§ 1 Para. 27 StPO). Hukuman yang dia sendiri dengar, lihat

dan alami, mengutip alasan dan pengetahuannya.

Prinsip sertifikasi:

Saksi harus mengambil sumpah (lihat Bagian 161(2)). Dalam hal waktu penyanderaan telah habis dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau berjanji, keterangan yang diberikan adalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Tapi baca juga Bagian 185, paragraf 7. Kesaksian para saksi yang tidak disumpah, meski mereka sepakat satu sama lain, bukanlah bukti. Namun, jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan.

b Kesaksian auditor tidak dapat digunakan sebagai saksi (penjelasan Pasal 185 (1)). Kesaksian saksi dalam pembuktian adalah apa yang disaksikan oleh saksi di pengadilan.

c Unus testis nullus testis / een getuge on geen getuge {kecuali untuk pemeriksaan perkara secara cepat (lihat juga ayat 185 ayat 3) Ketentuan tersebut pada ayat 2 tidak sah jika disertai dengan bukti-bukti lain yang sah. dan (4) Keterangan Banyak saksi independen terhadap suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan saksi tersebut berkaitan dengan

suatu cara yang membenarkan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Sebagian orang dikecualikan dari kewajiban bersaksi dan berhak menolak (right to be serad).

1. Orang-orang yang disebutkan dalam Bagian 168 Hukum Acara Pidana
2. Siapapun yang terikat pada kerahasiaan karena kegiatan, martabat atau kedudukannya (Pasal 170 KUHAP), para. H. tentang hal-hal yang dipercayakan kepadanya dan ayat 2, untuk dibebaskan. Hakim memutuskan apakah semua alasan permohonan itu sah atau tidak.

Menurut § 171 StPO, orang yang tidak harus bersumpah tetapi dapat menjadi saksi (kesaksiannya tidak mengikat bagi hakim), yaitu:

1. Anak di bawah usia 15 tahun yang belum pernah menikah.
2. Sakit jiwa/mental waras. (Kamilatun, 2019).

B.pendapat ahli

1. Ahli (terinformasi): Orang ini mengungkapkan pendapatnya hanya pada fakta-fakta yang diminta untuk memberikan pendapat tanpa penelitian.

2. Saksi ahli (Getuige Verständige) Orang ini bersaksi atau saksi bisu (silentwit), ia melakukan interogasi dan mengemukakan pendapatnya.
3. Pakar (Zaakständige) Orang ini menjelaskan masalah yang sebenarnya dapat diselidiki oleh hakim sendiri, tetapi ini membutuhkan banyak waktu. baik berjanji atau dia mengatakannya dalam ujian (Alcadini Wijayanti, P. B, 2012)

C. Surat Harus dibedakan antara surat sebagai alat bukti dan surat sebagai alat bukti. Surat wasiat adalah surat-surat yang melayani atau berasal dari suatu kejahatan (kejahatan). Surat sekarang didefinisikan sebagai alat bukti dalam Pasal 187 KUHAP

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184(1)(c) yang dibuat di bawah sumpah atau dikukuhkan dengan sumpah berbunyi:

- a. keterangan tentang peristiwa dan surat lain yang berbentuk dinas, yang ditulis oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yang memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, dengan alasan yang jelas dan mengikat atas keterangan itu;

- b. surat-surat yang ditulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat-surat dari suatu badan umum yang menyatakan hal-hal administratif yang menjadi tanggung jawabnya dan dengan maksud untuk membuktikan suatu hal atau keadaan;
- c. Surat sertifikasi anggota yang berisi pendapat ahli mereka tentang dan tentang masalah atau situasi yang diminta secara resmi;
- d. Surat lain, yang hanya sah jika berkaitan dengan isi alat bukti lain
- e. Alat bukti Alat bukti adalah suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan yang baik berdasarkan korespondensi antara orang lain maupun dengan kejahatan itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya. § 188 paragraf 1 tips dapat diperoleh: (Pasal 188:2)
- f. Kesaksian terdakwa (diakui) Kesaksian terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau diketahuinya atau dialaminya sendiri. Pasal 189:
- g. Ini lebih luas dari pengakuan terdakwa (bekentenis). Menurut Pasal 189 (3), keterangan terdakwa

hanya dapat digunakan untuk melawannya. .

E. ANALISIS KASUS

Pelaku, adalah Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D telah didak wa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu :

a) PERTAMA (Kesatu)

Bahwa terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. berada di Kamar No. 04 Hotel Srikandi di Jalan Jend Sudirman No. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 atau selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021. 13 Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabum, Kabupaten Lampung Utara, atau di setidaknya tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabum, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini: "Dengan pemukulan atau paksaan, pemaksaan terhadap Istri." Siapapun yang bukan istrinya dapat melakukan hubungan seksual dengan dia sebagai hukuman atas pemerkosaan",

terdakwa melakukan kejahatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB. WIT, saat saksi korban Meta Wulantika Binti Ali Kasim sedang bekerja di Puskesmas Karang Sar, menuduh Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. berulang kali menghubungi saksi korban Meta Wulantika, namun tidak ditunjuk karena saksi korban Meta Wulantika tidak mau berhubungan dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB. WIB, terdakwa datang untuk bersaksi korban Meta Wulantika dengan mobil Avanza Nopol BE 1436 JB berwarna merah marun. Karena saksi korban Meta Wulantika takut, maka saksi Meta Wulantika meminta agar saksi Dinda Cintia tidak mengizinkan. Terdakwa masuk namun terdakwa beralasan ingin berobat, sehingga saksi Dinda Cintia mengizinkan terdakwa datang ke Puskesmas Karang Sari.

Ketika terdakwa selesai pemeriksaan, terdakwa mengambil obat-obatan di apotik dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Eri Asiati Binti Wargiman tentang keberadaan korban Meta

Wulantika dan kapan korban Meta Wulantika keluar dari apotik untuk bersembunyi. seorang saksi Korban Meta Wulantika menemui pelaku. Terdakwa kemudian berjalan ke arah saksi yaitu korban Meta Wulantika, kemudian terdakwa menarik saksi, tangan korban Meta Wulantika ke mobil, masuk ke dalam mobil dan keluar dari Puskesmas Karangsar. Dalam perjalanan ke masing-masing tempat tinggal, terdakwa menarik kepala korban Meta Wulantika ke bawah dan melingkarkan lengan kirinya di leher korban Meta Wulantika untuk menyembunyikan saksi korban Meta Wulantika dari pandangan luar. Terdakwa kemudian menyita telepon genggam korban Meta Wulantika dan mematikannya agar tidak terlihat.

Sesampainya di Jalan Jendral Sudirman Kota Gapura Kotabumi Kabupaten Lampung Utara No. 13 tepatnya Hotel Srikandi, terdakwa turun dari mobil, membuka pintu penumpang dan menyuruh saksi korban Meta Wulantika untuk keluar. saksi korban Meta Wulantika mencoba melarikan diri namun terdakwa mengejanya, kemudian terdakwa

menyita tas saksi Meta Wulantika dan mengambil uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membayar kamar hotel. Terdakwa dan saksi korban Meta Wulantika kemudian masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang menuju tempat pendaftaran/resepsionis. Pada saat terdakwa sedang memesan kamar, saksi korban Meta Wulantika mencoba melarikan diri, namun terdakwa menangkap saksi kemudian terdakwa menangkap saksi. Korban Meta Wulantika memegang tangannya sambil berkata, "Masuk... Masuk." Setelah itu, saksi, korban Meta Wulantika dan terdakwa masuk ke kamar hotel #04. Setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa meninggalkan saksi Meta Wulantika di dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari luar.

Menyadari hal tersebut, saksi dan korban Meta Wulantika berusaha melarikan diri melalui jendela kamar kemudian melompat keluar, namun jendela kamar tersebut roboh ke tempat parkir dan saksi dan korban Meta Wulantika bertemu dengan terdakwa, setelah

itu terdakwa kembali ke saksi - korban Meta . Wulantika dan menarik tangan saksi korban Meta Wulantika ke dalam kamar. Setelah masuk kamar, terdakwa mengunci pintu kemudian melempar kunci pintu ke atas tempat tidur, setelah itu terdakwa melepas secara paksa baju, celana dan baju korban Meta Wulantika, meninggalkan saksi Meta Wulantika dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya serta menggunakan alat kontrasepsi. Alat kelamin (kondom) diperketat pada saat itu, kemudian terdakwa menarik tangan saksi Meta Wulantika dan menekan badan saksi Meta Wulantika hingga terbaring di tempat tidur, kemudian terdakwa memukul badan saksi Meta . Wulantika dan memaksa saksi membuka/memperlebar paha korban Meta Wulantika. (Mudzakkir, 2010)

Setelah itu, terdakwa berulang kali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina korban Meta Wulantika hingga saksi Meta Wulantika lemas dan akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam liang vagina saksi Meta Wulantika.

Berdasarkan nomor medis Visa Et Repertum:05/65/80, ditandatangani oleh Dr. Aberta Karolina Sp.F.M, dr.H. Seorang dokter dari fasilitas forensik rumah sakit dan ruang otopsi. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung menyatakan bahwa atas permintaan Vsium et Repertum tertulis Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung tanggal 25 Maret dua ribu satu nomor:

B/07/III/2021/Ditreskrimum, ditandatangani oleh Adisastri, SH.MH, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir luar daerah kemaluan dan luka sobek panjang pada selaput dara akibat trauma benda tumpul . , pemeriksaan fisik tidak ada luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, hasil tes kehamilan tidak menunjukkan kehamilan, tidak ditemukan sperma pada pemeriksaan usap vagina. Bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan § 285 StGB dan dapat dihukum.

b) KEDUA

Bahwa terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. berada di Kamar No. 04 Hotel Srikandi di

Jalan Jend Sudirman No. pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 atau selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021. 13 Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabum, Kabupaten Lampung Utara, atau di setidaknya tidaknya tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabum, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini: "Dengan pemukulan atau paksaan, paksaan terhadap Istri." Siapapun yang bukan istrinya dapat melakukan hubungan seksual dengan dia sebagai hukuman atas pemerkosaan", terdakwa melakukan kejahatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB. WIT, saat saksi korban Meta Wulantika Binti Ali Kasim sedang bekerja di Puskesmas Karang Sar, menuduh Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. berulang kali menghubungi saksi korban Meta Wulantika, namun tidak ditunjuk karena saksi korban Meta Wulantika tidak mau berhubungan dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB. WIB, terdakwa datang untuk bersaksi korban Meta Wulantika

dengan mobil Avanza Nopol BE 1436 JB berwarna merah marun. Karena saksi korban Meta Wulantika takut, maka saksi Meta Wulantika meminta agar saksi Dinda Cintia tidak mengizinkan. Terdakwa masuk namun terdakwa beralasan ingin berobat, sehingga saksi Dinda Cintia mengizinkan terdakwa datang ke Puskesmas Karang Sari.

Ketika terdakwa selesai pemeriksaan, terdakwa mengambil obat-obatan di apotik dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Eri Asiati Binti Wargiman tentang keberadaan korban Meta Wulantika dan kapan korban Meta Wulantika keluar dari apotik untuk bersembunyi. seorang saksi Korban Meta Wulantika menemui pelaku. Terdakwa kemudian berjalan ke arah saksi yaitu korban Meta Wulantika, kemudian terdakwa menarik saksi, tangan korban Meta Wulantika ke mobil, masuk ke dalam mobil dan keluar dari Puskesmas Karangsar. Dalam perjalanan ke masing-masing tempat tinggal, terdakwa menarik kepala korban Meta Wulantika ke bawah dan melingkarkan lengan kirinya di leher korban Meta

Wulantika untuk menyembunyikan saksi korban Meta Wulantika dari pandangan luar. Terdakwa kemudian menyita handphone korban Meta Wulantika dan mematakannya agar tidak terlihat. Bahwa terdakwa setelah sampai di Hotel Srikandi Jalan Jendral Sudirman No 13 Kota Gapura Kotabumi Kabupaten Lampung Utara turun dari mobil membuka pintu penumpang dan menyuruh saksi korban Meta Wulantika untuk keluar tetapi saksi menyuruh dia ke Korban Meta Wulantika mencoba melarikan diri namun diikuti oleh terdakwa. Terdakwa kemudian menyita tas saksi milik korban Meta Wulantika dan mencuri uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sebelumnya telah membayar kamar hotel tersebut. Terdakwa dan saksi korban Meta Wulantika kemudian masuk melalui pintu belakang menuju tempat pendaftaran/resepsionis di hotel tersebut. Ketika terdakwa memesan kamar, saksi korban Meta Wulantika mencoba melarikan diri, namun terdakwa menangkap saksi kemudian memegang tangan saksi korban

Meta Wulantika dan berkata: "Masuk... Masuk." Setelah bahwa saksi, korban Meta Wulantika dan terdakwa masuk ke kamar hotel No. 04. Setelah masuk kamar, terdakwa keluar dari kamar saksi korban Meta Wulantika dan mengunci pintu kamar dari luar.

Menyadari hal tersebut, saksi dan korban Meta Wulantika berusaha melarikan diri melalui jendela kamar kemudian melompat keluar, namun jendela kamar tersebut roboh ke tempat parkir dan saksi dan korban Meta Wulantika bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke saksi - korban Meta . Wulantika dan menarik tangan saksi korban Meta Wulantika ke dalam kamar. Setelah masuk kamar, terdakwa mengunci pintu kemudian melempar kunci pintu ke atas tempat tidur, setelah itu terdakwa melepas secara paksa baju, celana dan baju korban Meta Wulantika, meninggalkan saksi Meta Wulantika dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya serta menggunakan alat kontrasepsi. Alat kelamin (kondom) diperketat pada saat itu, kemudian terdakwa menarik tangan saksi Meta Wulantika dan menekan badan

saksi Meta Wulantika hingga terbaring di tempat tidur, kemudian terdakwa memukul badan saksi Meta . Wulantika dan memaksa saksi membuka/memperlebar paha korban Meta Wulantika.

Setelah itu, terdakwa berulang kali mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam liang vagina korban Meta Wulantika hingga saksi Meta Wulantika lemas dan akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam liang vagina saksi Meta Wulantika. Berdasarkan nomor medis Visa Et Repertum: 05/65/80, ditandatangani oleh Dr. Aberta Karolina Sp.F.M, dr.H. Seorang dokter dari fasilitas forensik rumah sakit dan ruang otopsi. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung menyatakan bahwa atas permintaan Vsium et Repertum tertulis Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung tanggal 25 Maret dua ribu satu nomor: B/07/III/2021/Ditreskrimum, ditandatangani oleh Adisastri, SH.MH, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir luar daerah kemaluan dan luka sobek panjang pada selaput dara akibat trauma benda tumpul . , pemeriksaan fisik tidak

ada luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, hasil tes kehamilan tidak menunjukkan kehamilan, tidak ditemukan sperma pada pemeriksaan usap vagina. Bahwa kegiatan terdakwa diatur menurut ketentuan § 289 StGB dan diancam dengan hukuman.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, JPU mengusulkan kepada hakim Pengadilan Negeri Kotabum yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak tuntutan JPU tentang tindak pidana asusila terhadap terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. sebelum memutuskan:

A. Menyatakan Terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. akhirnya dan secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Jaksa Agung;

B. Dengan demikian terdakwa divonis 8 (delapan) tahun penjara;

C. Diperintahkan agar jangka waktu penahanan dan praperadilan yang dijalani oleh terdakwa diperhitungkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

D. Menentukan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan;

e. Memberikan bukti berupa:

- 1 (satu) HP Merk Vivo Tipe S1 disita untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang dilampirkan pada case file

- Kurang lebih 11 (sebelas) menit video adegan antara terdakwa dan saksi korban dirampas untuk dimusnahkan

- Mobil AVANZA maroon nomor BE 1436 JB diberikan kepada saksi Efendi H.D. kembali

- Nomor rekam medis surat Visa Et Repertum:

05/65/80, ditandatangani oleh Dr. Aberta Karolina Sp.F.M, dr.H. Seorang dokter dari fasilitas forensik rumah sakit dan ruang otopsi. Abdoel Moeloek dari Provinsi Lampung terlampir dalam berkas tersebut Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, JPU meminta agar terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. akan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemeriksaan berdasarkan Pasal 285 KUHP dan meminta majelis hakim untuk menentukan hukumannya. bagi terdakwa 9 (sembilan) tahun penjara dan pengurangan pidana penjara.

F. Analisis atas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbu

Putusan hakim merupakan result (hasil) dari hak memeriksa setiap perkara yang ditangani, berdasarkan tuduhan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta terkait dengan penerapan landasan hukum yang jelas, termasuk pentingnya pidana penjara. (tindak pidana penjara) yang sesuai dengan asas-asas hukum pidana, d sebelum perbuatan itu dilakukan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut

Dalam meneliti dan memutus perkara, hakim terikat oleh hukum acara, yang mengatur mulai dari saat penyidikan dan pengambilan keputusan, hingga hasil penyidikan nantinya menjadi penting bagi proses pengambilan keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama yang harus diperhatikan dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu, ketelitian, kehati-hatian dan kecerdasan dalam menyajikan/menentukan fakta merupakan faktor penting dan menentukan dalam hasil keputusan. Maka jangan heran jika pendapat masyarakat bisa saja berbeda dengan putusan hakim.

Pada prinsipnya putusan hakim tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang keadilan, kepentingan dan kepastian hukum, karena ketiga faktor tersebut merupakan unsur hukum yang hakiki.

Hukum pada hakekatnya melindungi hak sekaligus mengatur kewajiban, agar hak dan kewajiban seimbang dalam masyarakat. Ini memastikan keamanan dan ketertiban melalui keadilan prosedural, tetapi tidak selalu menjamin keadilan substantif. Apabila ketiga faktor tersebut dipertimbangkan sepenuhnya dalam putusan hakim, maka putusan yang dibuat tidak akan merugikan atau merugikan kepentingan siapapun.

Berdasarkan analisa penulis, hakim Pengadilan Negeri Kotabum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fiqi Hidayah Utama Bin Effendi H.D. pidana penjara 8 (delapan) tahun yang dikurangi pada saat penangkapan terdakwa. , hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersangkutan - masing-masing sesuai dengan keterangan terdakwa dan alat bukti lain bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan sengaja serta tidak manusiawi apabila terdakwa adalah anggota Polri sebagai aparat kepolisian. . .

Selain itu, menurut penulis, putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan. Perbuatan terdakwa sadis, karena menurut analisa penulis

diancam 12 (dua belas) tahun penjara menurut ketentuan § 285 StGB.

Untuk mengambil keputusan yang tepat dan mewujudkan rasa keadilan bagi keluarga korban, hakim akan mempertimbangkan:

1. Fakta berdasarkan pasal terdakwa bahwa kejaksaan menuntut terdakwa

- Bagian Pertama 285 KUHP

Sebaliknya, berdasarkan fakta dakwaan pokok § 285 StGB, juri menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan dakwaan pertama yaitu. H. Pelanggaran Pasal 285 KUHP terbukti berkekuatan hukum tetap dan memaksa 285 KUHP. Kode dengan pemerkosaan.

2. Faktor yang memberatkan dan hal yang meringankan

A Itu beban Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa sebagai anggota polisi, tidak mengakui perbuatannya dan membuat keterangan yang membingungkan, dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

B. Hal yang mengungkapkan

Dalam perkara ini, menurut hakim, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dihukum
- Terdakwa berperilaku sopan di pengadilan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, majelis hakim yang memeriksa dan memvonis kasus pemerkosaan tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP.

G. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemutus Perkara Nomor 149/Pid.B/2021/PN Kbu

Hakim pidana bebas mencari atau menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada pidana (tertuduh) yang setimpal, tetapi kebebasan itu tidak berarti kebebasan yang tidak terbatas (mutlak) untuk mengarahkan kehendaknya secara sewenang-wenang. Banyak orang terkadang menganggap bahwa putusan hakim dalam perkara pidana tidak adil. Mereka mempertanyakan putusan tersebut karena menurut mereka, hukuman bagi pelaku dalam kasus ini tidak sesuai dengan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut undang-undang, hakim memiliki tanggung jawab yang sangat berat dan mendalam dalam penyelenggaraan peradilan, yang menunjukkan kepadanya bahwa hakim, karena sumpah jabatannya, bertanggung jawab tidak hanya di hadapan hukum, di hadapan dirinya sendiri dan di

hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan hukum. Tuhan Yang Maha Esa, satu.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu mencari hal-hal yang dapat dianggap sah dan tidak sah untuk menemukan kebenaran dan mencapai keadilan. Menurut asas “tiada kejahatan tanpa pembuktian” (*geen straf zonder bersalah*), suatu pidana hanya dapat dilakukan apabila terdakwa melakukan kesalahan yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu H. kesalahan terdakwa dikecam secara terbuka oleh jaksa. Terdakwa tidak hanya dapat dipidana, tetapi juga harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dan oleh pengadilan yang menjatuhkan hukuman jika terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan dilakukannya.

Hakim memiliki kebebasan atau independensi untuk mengambil keputusan. Independensi peradilan, atau kebebasan peradilan, bersifat universal, artinya hakim dalam penyelenggaraan peradilan pada hakekatnya memiliki kebebasan untuk menyelidiki dan memutus perkara dan tidak boleh mengintervensi atau mengintervensi. Kebebasan hakim tidak dimaksudkan untuk memberikan hak istimewa khusus kepada hakim untuk bertindak sebebaskan-bebasnya, tetapi agar hakim dapat mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan hakim bukan berarti hakim dapat berbuat semaunya, tetapi hakim harus

mempertanggungjawabkan putusannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Peradilan No. 4 Tahun 2004, yang mensyaratkan putusan hakim mencantumkan alasan dan pengamatan.

Saat menentukan hukuman, hakim mempertimbangkan hal ini. Komentar hakim dalam memutus perkara #149/Pid.B/2021/PN Kbu adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian seorang saksi
2. Bukti
3. Kesaksian Terdakwa

Selain itu, proses pengambilan keputusan bergantung pada hal-hal berikut:

1. pengisian daya

Tuduhan yang dilontarkan oleh JPU di persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah dakwaan yang diajukan JPU.

terlalu mudah atau terlalu sulit, hakim berpikir lagi.

2. Fakta terungkap di pengadilan

Fakta-fakta tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti dan dokumen yang dihadirkan (termasuk pembuktian).

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

4. Alasan yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan

5. Terlepas dari apakah terdakwa dihukum atau tidak, pelanggaran yang berulang-ulang terhadap suatu perbuatan melawan hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat dijadikan alasan untuk memperberat hukumannya, begitu pula sebaliknya, jika ia tidak pernah melakukan tindak pidana selama persidangan. menggunakan a dianggap sebagai keadaan yang meringankan.

6. Keadaan terdakwa setelah perbuatan melawan hukum. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah apakah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, atau apakah terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak menyesal atas perbuatan salahnya. (Website Pengadilan Negeri Kotabum. <http://www.pn-kotabumi.go.id> menggunakan:

1 Januari 2023)

Keadilan terdakwa adalah bahwa setelah menerima putusan hakim, di mana disebutkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan, terdakwa mengetahui bahwa kesalahan yang dilakukannya telah diringankan berdasarkan hal-hal yang meringankan termasuk dalam penafsiran undang-undang tersebut. Putusan pengadilan agar terdakwa merasa dibebaskan dari kejahatannya, meskipun harus menjalani hukumannya. Jika terdakwa menyebutkan keadaan yang

memberatkan, jika terdakwa merasa bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka terdakwa percaya bahwa ia pantas menerima hukuman yang ditentukan.

Putusan hakim tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kekuatan yang serupa dengan kejadian-kejadian berikutnya. Hal ini untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum. Keseragaman hukum menuntut keseragaman putusan dalam perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara yang serupa tidak diputuskan secara berbeda. Dengan demikian, putusan hakim bersifat tidak baku, artinya putusan hakim berlaku tidak hanya terhadap peristiwa tertentu, tetapi juga terhadap peristiwa serupa lainnya yang terjadi kemudian.

Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan untuk menjamin obyektivitas dan mempertahankan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, hakim melakukan pemeriksaan rutin, mengawasi hukum substantif, melindungi hak-hak terdakwa dan mengawasi hukum acara. Sebagai pengawas hukum dan keadilan, hakim mempunyai tugas untuk mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia masih mengenal adanya hukum tidak tertulis. Hakim adalah pembangun dan penggali

nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, agar hakim dapat memutuskan secara adil dan tanggap terhadap masyarakat. (Suadi, A, 2022) Saat menentukan hukuman, hakim mempertimbangkan hal ini. Komentar hakim dalam memutus perkara #149/Pid.B/2021/PN Kbu adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian seorang saksi

2. Bukti

3. Kesaksian Terdakwa

Selain itu, proses pengambilan keputusan bergantung pada hal-hal berikut:

1. pengisian daya

Tuduhan yang dilontarkan oleh JPU di persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah dakwaan yang diajukan JPU.

terlalu mudah atau terlalu sulit, hakim berpikir lagi.

2. Fakta terungkap di pengadilan

Fakta-fakta tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti dan dokumen yang dihadirkan (termasuk pembuktian).

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

4. Alasan yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembunuhan

5. Terlepas dari apakah terdakwa dihukum atau tidak, pelanggaran yang berulang-

ulang terhadap suatu perbuatan melawan hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat dijadikan alasan untuk memperberat hukumannya, begitu pula sebaliknya, jika ia tidak pernah melakukan tindak pidana selama persidangan. menggunakan a

dianggap sebagai keadaan yang meringankan.

6. Keadaan terdakwa setelah perbuatan melawan hukum. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh hakim adalah apakah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, atau apakah terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak menyesal atas perbuatan salahnya. (Website Pengadilan Negeri Kotabumi. <http://www.pn-kotabumi.go.id> menggunakan:

1 Januari 2023)

Keadilan terdakwa adalah bahwa setelah menerima putusan hakim, di mana disebutkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan, terdakwa mengetahui bahwa kesalahan yang dilakukannya telah diringankan berdasarkan hal-hal yang meringankan termasuk dalam penafsiran undang-undang tersebut. Putusan pengadilan agar terdakwa merasa dibebaskan dari kejahatannya, meskipun harus menjalani hukumannya. Jika terdakwa menyebutkan keadaan yang memberatkan, jika terdakwa merasa bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka terdakwa

percaya bahwa ia pantas menerima hukuman yang ditentukan.

Putusan hakim tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kekuatan yang serupa dengan kejadian-kejadian berikutnya. Hal ini untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum. Keseragaman hukum menuntut keseragaman putusan dalam perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara yang serupa tidak diputuskan secara berbeda. Dengan demikian, putusan hakim bersifat tidak baku, artinya putusan hakim berlaku tidak hanya terhadap peristiwa tertentu, tetapi juga terhadap peristiwa serupa lainnya yang terjadi kemudian.

Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan untuk menjamin obyektivitas dan mempertahankan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, hakim melakukan pemeriksaan rutin, mengawasi hukum substantif, melindungi hak-hak terdakwa dan mengawasi hukum acara. Sebagai pengawas hukum dan keadilan, hakim mempunyai tugas untuk mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia masih mengenal adanya hukum tidak tertulis. Hakim adalah pembangun dan penggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, agar hakim

dapat memutuskan secara adil dan tanggap terhadap masyarakat. (Suadi, A, 2022)

Menurut analisis penulis terhadap putusan hakim dalam perkara No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hakim tidak mempertimbangkan keseriusan perbuatan yang diakibatkan oleh hal tersebut. Kejahatan Pelaku dan hakim cenderung melupakan dan menelantarkan korban. Pihak-pihak yang terlibat, baik jaksa, terdakwa, saksi (korban) dan hakim, biasanya fokus pada pembuktian dakwaan jaksa terhadap terdakwa melalui formalitas belaka, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Melupakan komponen korban dalam proses hukum cenderung membahayakan putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi keluarga korban dan masyarakat. Jadi, untuk memahami kejahatan yang sebenarnya, hakim harus mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban untuk menciptakan rasa keadilan dan mencegah siapa pun melakukan kejahatan. perintah umum, bahkan jika pelakunya adalah mesin.

Hakim dapat menjadi faktor positif, namun sebaliknya hakim sendiri dapat menjadi potensi masalah bagi perlindungan korban kejahatan. Subjektivitas hakim merupakan faktor penting dalam perlindungan korban. Oleh karena itu, hakim terlebih dahulu harus memahami

pengertian yang benar tentang perkara yang korbannya adalah perempuan (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010).

Menurut analisa penulis, seharusnya JPU memberikan syarat maksimal dalam kasus ini yaitu hukuman penjara 12 tahun bagi terdakwa yang bertindak semena-mena terhadap korban, dan terdakwa merupakan anggota kepolisian. yang tugasnya harus menghilangkan kegiatan kriminal dan bukan sebaliknya. bersalah karena memperkosa aparat sipil negara.

H. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam Perkara No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu tidak sesuai dengan rasa keadilan karena hakim hanya menghukum terdakwa 9 (sembilan) tahun penjara terhadap terdakwa Fiqi Hidayah Utama Tempat sampah. Effendi H.D., meskipun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan berencana

dengan ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

2. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara pembunuhan berencana terhadap anak dalam perkara No. 149/Pid.B/2021/PN Kbu, yang pada pokoknya menitikberatkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan surat dan dakwaan. dan fakta Di persidangan terungkap aspek lain yaitu sikap pelaku selama persidangan, penyesalan atas perbuatannya, apakah terdakwa dihukum atau tidak, dan alasan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, tetapi tidak ada La la pertimbangan hakim mempertimbangkan keadaan dan perasaan korban, keluarga korban, khususnya korban, karena ASN yang masih gadis merasa malu, tersinggung bahwa terdakwa melakukan perkosaan sembarangan yang dilakukan hanya oleh terdakwa yang dilakukan dan merugikan masa depan korban - saksi, dan pelaku serta keluarganya sama sekali tidak peduli dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Darmawan, M. K. (2020). *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: PT Gramedia.
Dinata, M. R. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kotabumi: Sai Wawai Publishing.

- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta: CV Budi Utama.
- Kamilatun. (2019). *Pengantar Hukum di Indonesia*. Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Mudzakkir. (2010). *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Suadi, A. (2022). *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran (Implementasi Dalam Putusan Hakim)*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

B. PERATURAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL

Alcadini Wijayanti, P. B. (2012). Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP. *Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 1-7*.

Elminawati, S. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah). *Legal Opinion*, vol. 4 no 6.

Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 445.

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio. (2010). Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya. *Jurnal Hukum*, vol XIX, No.19, 78.

Nainty Amelinda Rizti, Puti Priyana. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 Ke 2 KUHP Jo PASAL 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 112 Vol. 5 No. 1.

D. LAIN-LAIN

Gerry Tri V.H. (2013, Juni 13). *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*. Retrieved from <http://gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>

PutusanPerkaraNomor 149/Pid.B/2021/PN Kbu

Susanto, Bob. (2017, Juni 25). *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Retrieved from <http://www.seputarpengetahuan.com>

Website Pengadilan Negeri Kotabumi. <http://www.pn-kotabumi.go.id> diakses:1 Januari 2023, Pukul 13:00 WIB.